

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

1. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang

Pada tanggal 21 Agustus 2009 Bupati Enrekang saat itu Haji La Tinro La Tunrung mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 291/KEP/VII/2009 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang Masa Bakti 2009-2012. Keputusan ini memperhatikan hasil musyawarah , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cendikiawan, Ulama, Profesional, Wakil Pemerintah dan Pengurus BAZ lama tanggal 13 Juli 2009 tentang pemilihan Pengurus Badan Amil zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang. Selain itu usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Nomor : Kd.21.20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012.

Berikut ini susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012.

I. DEWAN PERTIMBANGAN

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Haji La Tinro La Tunrung (Bupati Enrekang) |
| Wakil Ketua | : Kakandepag. Kab. Enrekang |
| 2. Sekretaris | : Sekda Kab. Enrekang |

II. KOMISI PENGAWAS

1. Ketua : Pimpinan Bank SulSel Cabang Enrekang
- Wakil Ketua : Drs. H. Achmad Mada Ali
2. Sekretaris : H. Syarifuddin Shofi Mas'ud, SH
- Wakil Sekretaris : Drs. Pasuloi Dumas

III. Badan Pelaksana

1. Ketua : H. M. Amin Palmansyah, SH. MM
- Wakil Ketua : 1. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd
2. Drs. H. Kamaruddin Bando, M. Pd
2. Sekretaris : 1. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
2. Drs. Lamir Dacing, M.Si
3. Amiruddin, S.Pd.I
3. Bendahara : Sanafiah, S.Ag
- Wakil Bendahara : Rugayyah, S.Ag

Semula masa bakti keputusan bupati ini hingga tahun 2012. Namun, seiring seiring waktu berjalan keputusan ini berlanjut hingga 2015. Hingga akhirnya, Bupati Enrekang yang saat ini menjabat H. Muslimin Bando, M.Pd mempelopori terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 479/KEP/X/2015 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang periode 2015-2019.

Hasilnya, pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor: 64/KEP/II/2016 tentang

susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Periode 2016-2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan BAZNAS Pusat Nomor: 059/BP/BAZNAS/I/2016 tentang jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga berita acara panitia seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang Nomor: 06/PANSEL-BAZNASKAB-EK/II/2016.

Berikut ini susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang masa bakti 2016-2021:

I. DEWAN PERTIMBANGAN : 1. Bupati Enrekang

2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Enrekang

3. Ketua MUI Kabupaten Enrekang

II. KOMISI PENGAWAS : 1. Pimpinan PT. Bank SULSELBAR
Cabang Enrekang

2. Drs. H. Syawal Sitonda, MM

3. Haming, SH

4. Drs. H. Dahaling Laogi

5. Drs. Mardan

III. PIMPINAN BAZNAS ENREKANG

1. Drs. H. Suardi : Ketua

2. Kadir Lesang, S.Ag : Wakil Ketua I, Bidang
Pengumpulan

3. Ir. Mursjid Saleh Mallappa : Wakil ketua II, Bidang

- Pendistribusian dan
Pendayagunaan
4. Baharuddin, SE : Wakil ketua III, bagian
Perencanaan, keuangan,
Dan Pelaporan.
5. Ilham Kadir, MA : Wakil Ketua IV, Bagian
Administrasi Sumber Daya
Manusia dan Umum

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang

a. Visi BAZNAS Kabupaten Enrekang

“Menjadi Kabupaten Muzakki”

- 1) Pusat Zakat: koordinator seluruh UPZ Kabupaten Enrekang dan LAZ yang resmi.
- 2) Kompeten: mampu menjalankan amanahnya secara profesional Sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
- 3) Terpercaya: menjadi lembaga zakat yang dapat di percaya dalam Pengelolaan zakat.
- 4) Berzakat dengan benar: berzakat melalui amil sesuai syariah
- 5) Indonesia berkah: sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzakki dan mustahik.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Enrekang

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 misi BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- 2) Membangun pusat rujukan zakat Kabupaten Enrekang untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien
- 4) Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- 7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat untuk membedayakan umat.

c. Nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah:

- 1) Takwa: semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- 2) Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang akuntabel (dapat memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan) kepada publik sesuai dengan standar pelayanan dan tolok ukur yang jelas.
- 3) Tabligh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan lil'lamin
- 4) Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mendasarkan pengelolaannya pada aspek kejujuran dan integritas secara kelembagaan maupun personal para amilnya.
- 5) Fathanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.

B. Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Merujuk pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, perda, perbub, dan berbagai peraturan lain yang terkait seperti PMA dan perbaznas telah di atur tugas, fungsi, peran serta wewenang di dalam tata kelola zakat yang meliputi pemerintah (kementrian agama), DPR, Pemerintah provinsi, DPRD Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Di renstra BAZNAS pusat 2015-2019 telah dijelaskan dengan detail. Dalam lingkup Kabupaten Kota, BAZNAS Kabupaten Enrekang menjalankan tugas, fungsi, peran, dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di kabupaten Enrekang.
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Enrekang.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi.
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di Kota Enrekang.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Enrekang.

6. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.

Pada fungsi operator utama zakat BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah Kabupaten/Kota, kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya, dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah zakat yakni melakukan pengumpulan zakat dari pihak muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiq atau orang yang dianggap berhak mendapatkan dana zakat.

Terkait dengan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Enrekang dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan hingga bulan Desember sebesar Rp.3.483.875.189. Dalam pengumpulan zakat Kadir Lesang (Kamis, 22 Juni 2017) memaparkan bahwa:

“Pengumpulan terbesar berasal dari zakat profesi, dan zakat infak PNS muslim se-Kabupaten Enrekang yang dipotong sebesar 2,5 persen tiap bulannya. Pemetongn infak dan sedekah ini mulai aktif pada bulan Juli 2016”.¹

¹ Wawancara dengan Kadir Lesang (Ketua bagian pengumpulan zakat BAZNAS Enrekang),. Enrekang, 22 Juni 2017.

Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi-edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan muzakki harus dilakukan terus menerus, efektif, dan efisien. Harus dihindari sosialisasi-edukasi yang mengarah kepada promosi bisnis antara para pengelola zakat yang cenderung menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanannya.

Terkait dengan penyaluran zakat menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bagaimana manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dan bahwa zakat menjadi kontribusi umat islam mewujudkan peran negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan inilah yang harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat.

Didahulukannya ayat tentang mustahik zakat/pendistribusian zakat (Q.S At-Taubah (9): 60) baru kemudian ayat tentang pengumpulan zakat (Q.S At-Taubah (90): 103) menggambarkan keberhasilan amil zakat bukan sekedar ditentukan oleh besarnya pengumpulan, tetapi justru oleh pendistribusiannya dirasakan oleh manfaat sebesar-besarnya oleh mustahik.

Menurut Ir. Mursyid Malappa (Jumat, 23 Juni 2017), sebagai ketua pendistribusian zakat menyatakan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting dalam penyaluran zakat, yaitu:

- a. Menjadi kebutuhan mendesak. Pengelola zakat memiliki data base mustahik yang lengkap dan terintegrasi.
- b. Berbagai bentuk program yang digulirkan sebagai pelaksana penyaluran harus berbasiskan kebutuhan para mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mempertimbangkan kondisi mustahik, maka penyaluran dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif) yang harus dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan.
- c. Standar kriteria dan pelayanan mustahik yang berlaku disetiap pengelola zakat harus sama sehingga tidak terjadi mustahik merasa nyaman dengan satu pengelola zakat dan merasa tidak enak dengan pengelola zakat yang lain.²

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa dalam penyaluran zakat tidak secara langsung dilakukan melainkan para pengelola zakat melakukan pendataan terlebih dahulu. Dalam melakukan penyaluran zakat kepada para mustahik ada dua bentuk bantuan yaitu bantuan yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif.

C. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:³

² Wawancara dengan Ir. Mursyid Malappa (Ketua bagian penyaluran zakat BAZNAS Enrekang), Enrekang, 23 Juni 2017.

³ BAZNAS Kabupaten Enrekang (Rencana Strategis Zakat periode 2016-2017)

1. Faktor internal

Berikut ini merupakan kendala BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan zakat dari sisi internal:

- a. Tuntutan BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai organisasi yang prima. Ada tuntutan yang besar bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk dapat menjadi organisasi yang prima. Prima dalam penghimpunan zakat dan pelayanan muzakki, prima dalam menyalurkan zakat dan pemuliaan mustahik, prima dalam fungsi koordinasi zakat tingkat kabupaten Enrekang, serta prima dalam bisnis internal.
- b. Penguatan integrasi sistem pengelolaan zakat hingga saat ini, potensi zakat di Kabupaten Enrekang yang cukup besar di luar zakat profesi PNS belm juga direalisasikan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya ini adalah belum terintegrasinya sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Kondisi ini terjadi karena para pengelola zakat baik BAZNAS Kabupaten Enrekang, belum adanya LAZ yang beroperasi di Kabupaten Enrekang, sebagai mitra sosialisasi dan edukasi terhadap mustahik dan muzakki juga panitia atau pengelola zakat lainnya, masih bekerja sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang.

- c. Teknologi informasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan teknologi informasi dapat membantu pengelolaan zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka informasi terkait pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat diakses lebih mudah, cepat, dan efisien. Maka pengelolaan zakat dapat lebih transparan dan memudahkan publik melakukan pengawasan. Sementara, bagi pengelola zakat, teknologi informasi akan memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
- d. Profesionalisme SDM dan organisasi Amil Zakat saat ini, belum ada standarisasi terhadap amil sebagai sebuah profesi. Akibatnya, input SDM yang masuk sebagai calon-calon Amil tidak memiliki standar yang sama. Di sisi lain, BAZNAS tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat menarik SDM kualitas terbaik untuk dapat bergabung membangun organisasi amil zakat. Lemah SDM dan lemah organisasi ini menjadi lingkaran ketidak profesionalan antara SDM dan organisasi pengelola zakat. Untuk itu, organisasi zakat, khususnya BAZNAS, harus lebih berani berinvestasi untuk dapat mengembangkan dan menarik SDM terbaik agar dapat bergabung dan membesarkan amil zakat.
- e. Kesenjangan informasi antara masyarakat dan pengelola zakat. Sebagian besar masyarakat hanya memahami kewajiban zakat fitrah, sementara sangat sedikit yang mengetahui perihal zakat maal.

Hal inilah yang membuat penghimpunan zakat memuncak hanya di bulan Ramadhan saja dan realisasi pengelolaan zakat masih jauh dari potensinya. Di samping itu, masyarakat juga tidak banyak mengetahui manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pengelolaan zakat saat ini. Meski disebabkan oleh banyak faktor, kesenjangan informasi antara masyarakat dan pengelola zakat ini menjadi problem serius dalam pengelolaan zakat ke depannya.

- f. Kepatuhan syariah pengelolaan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aturan-aturan syariah. Maka, dalam pengelolaan zakat maupun inovasi pengembangannya, hal inilah haruslah bersesuaian dengan syariah. Pelanggaran terhadap syariah dalam pengelolaan zakat tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Maka kepatuhan syariah ini menjadi konsep yang harus melekat kuat pengelolaan zakat dan pengembangannya.

2. Faktor Eksternal

Berikut ini merupakan Kendala BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan zakat dari sisi eksternal:

- a. Potensi zakat sebagai sumber dana dalam pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan dana yang secara khusus ditujukan kepada delapan asnaf mustahik, yang meliputi: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam terminologi fikih, selain amil ketujuh asnaf tersebut merupakan kelompok yang lemah (dhuafa'). Dalam konteks kenegaraan kelompok orang lemah ini

termasuk kategori yang dilindungi oleh negara. Terutama dalam kategori fakir dan miskin, pengelolaan zakat memiliki kesamaan dengan tujuan penyelenggaraan negara. Karena itu, zakat semestinya tidak lagi dipandang sebagai kegiatan rutinitas yang bernuansa ibadah keagamaan, melainkan sebagai dana non fiskal dalam agenda pengentasan kemiskinan.

- b. Pertumbuhan kelas menengah yang bergaya hidup bersih tapi kurang kesadaran dalam menjalankan kehidupan beragama sudah semakin terasa di kalangan masyarakat saat ini. Peningkatan dana zakat yang meningkat tiap tahunnya di dorong oleh dukungan pemerintah dengan menerbitkan regulasi sebagai turunan yang mewajibkan PNS mengeluarkan zakat profesi 2,5 % dari daftar gaji bruto. Kondisi ini merupakan peluang besar terutama bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk menghimpun dana zakat lebih besar. Pada akhirnya, peningkatan dari sisi penghimpunan zakat tersebut diharapkan mampu diimbangi dengan penguatan aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Kepercayaan terhadap BAZNAS sebagai lembaga pemerintah pengelolaan zakat oleh pemerintah pada era BAZIS menyisakan kepercayaan yang kurang baik. Citra pengelolaan zakat yang tidak profesional, sebatas kepanitiaan, dan tenaga yang *part time* dari pegawai negeri sipil menjadi beban yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Enrekang harus

mempu membangun kepercayaan publik sebagai lembaga pemerintah yang profesional dan amanah, akuntabel dalam pengelolaan zakat.

- d. Akseptabilitas BAZNAS di kalangan lembaga pemerintah dengan penerapan UU No. 23/2011 diharapkan mampu memperkuat hubungan antara BAZNAS dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan lembaga pemerintah sehingga meningkatkan kekuatan negosiasi dan akseptabilitas lembaga zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang.
- e. Konsistensi pendanaan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya BAZNAS di semua tingkatan termasuk BAZNAS Kabupaten Enrekang di biayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 30 dan 31. Pelaksana sumber pembiayaan BAZNAS tersebut juga tertuang dalam peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 pasal 67 dan 69.
- f. Dukungan politik dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki posisi yang sangat penting. Tanpa dukungan pemerintah, akan sulit bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk dapat maju dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan pengalaman, peningkatan angka penghimpunan dan penyaluran hal ini tidak terlepas dari arahan langsung Bupati Enrekang untuk

mendorong masyarakat untuk berzakat kepada institusi pengelola zakat, khususnya BAZNAS, UPZ Kecamatan dan Desa di Kabupaten Enrekang.

- g. Menunaikan rukun islam ketiga yaitu zakat melalui BAZNAS, kebiasaan masyarakat dalam berzakat secara langsung saat ini sudah menjadi budaya yang kuat dalam masyarakat. Kondisi ini dirasakan menjadi kontra-produktif dalam upaya mewujudkan tujuan pengelolaan zakat agar lebih efektif dan efisien serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kalangan mustahik. Untuk itu, perlu ada upaya masif dan sistematis untuk mendorong masyarakat agar mau berzakat melalui institusi resmi dan sah oleh pemerintah daerah.

D. Upaya BAZNAS dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kabupaten Enrekang

Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari inisiatif para Wakil Rakyat Terhormat atau DPRD Enrekang, yaitu terbitnya praturan Daerah No. 6 Tahun 2015 diikuti oleh peraturan Bupati No. 8 Tahun 2016 tentang fungsi keberadaan BAZNAS Kabupaten Enrekang.

BAZNAS dibentuk, antara lain bertujuan untuk membantu pemerintah daerah Enrekang dalam melakukan percepatan pembangunan. Pengertian pembangunan di sini, sebagaimana amanat UUD 1945, bukan hanya membangun fisik atau badan, tetapi di

dalamnya membangun jiwa masyarakat. Maka fungsi BAZNAS turut berperan serta dalam membangun Enrekang dalam berbagai dimensi, baik jiwa atau sumber daya manusia (SDM) maupun fisik atau badan.

Pada pelantikan pengurusan BAZNAS Enrekang periode 2016-2021, Selasa (08/03/2016) melalui sumpah jabatan yang sakral, Bapak Bupati Enrekang, Drs. H. Muslimin Bando, menegaskan bahwa:

“Potensi zakat Kabupaten Enrekang, dengan anggaran belanja daerah yang mencapai 1,3 triliun, mencapai 20 milyar rupiah pertahun, itu belum termasuk zakat yang diambil dari masyarakat luas, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, daftarnya terus bertambah”⁴.

Karena itu menurut Bapak Bupati, peran BAZNAS sebagai lembaga negara yang sentral dan mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Massenrempulu. Sementara Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin yang juga hadir dalam pelantikan tersebut menekankan bahwa: “zakat yang diambil dari masyarakat harus dikelola dengan amanah dan profesional, lalu didistribusikan dengan baik dan benar”.⁵ Sebagai mantan ketua BAZNAS pusat selama dua periode, beliau memaparkan bahwa selama kepemimpinannya, BAZNAS memberikan prioritas kepada pemerataan pendidikan, bantuan kesehatan bagi kaum lemah, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, dan penguatan akidah islamiyah.

Bahkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor dan Dekan Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun itu sangat berharap agar

⁴ Lihat Ilham Kadir, *Membangun Enrekang Bersama BAZNAS* (Enrekang: BAZNAS Enrekang, 2016), h. 22.

⁵ *Ibid.*, h. 22.

Enrekang dengan potensi zakatnya yang begitu besar ditunjang dengan taraf hidup masyarakatnya yang sebagian besar cukup mapan, mampu menjadi Kabupaten yang muzakki. Itu berarti zakat yang dikelola BAZNAS Enrekang bukan hanya untuk didistribusikan pada tingkat lokal, tapi bisa untuk segenap masyarakat Sulawesi Selatan, Indonesia bahkan luar negeri.

Dana zakat yang terhimpun di ambil dari pemotongan gaji PNS di lingkup Pemkab Enrekang sebanyak 2,5 persen, untuk dikelola BAZNAS Enrekang sebagai zakat penghasilan. Uang yang terkumpul tiap bulannya dimanfaatkan untuk meringankan beban warga miskin di Kabupaten Enrekang dengan program bedah rumah, santunan dan pembagian kambing.⁶

Untuk pemanfaatan dana zakat, BAZNAS Enrekang memiliki empat program unggulan, masing-masing meliputi satu, *Enrekang Religi* yang berakar pada peningkatan kualitas keagamaan, kaderisasi dai dan program satu desa satu ulama bergelar doktor. Dua, Enrekang sejahtera, dengan menyasar kepada mustahiq yang terbagi menjadi dua: *pertama*, fakir dan miskin permanen akan mendapatkan tunjangan hidup layak. *Kedua*, mereka yang punya potensi untuk berusaha akan disediakan modal khusus tanpa bunga agar dapat mengembangkan usahanya tanpa tertindas oleh lintah darat yang selama ini terus terjadi. Tiga, *Enrekang cerdas*, sebuah program yang akan memberikan

⁶ Lapoan Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang 2016.

bantuan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar. Empat, *Enrekang sehat*, berupa bantuan kesehatan bagi masyarakat Enrekang.⁷

Kinerja yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Enrekang sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dalam program kerja yang dibentuk oleh BAZNAS Enrekang salah satunya adalah program pendistribusian dan pendayagunaan dana yang dikelola oleh BAZNAS Enrekang sendiri berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam pendistribusian dana ini BAZNAS Enrekang memberikan penyaluran yang bersifat produktif dan konsumtif.

Penyaluran yang bersifat konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Misalnya, bagi golongan fakir BAZNAS Enrekang telah melakukan bedah rumah atau bahkan membangun rumah untuk mereka. Tidak sampai di situ bantuan bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk bekerja karena persoalan umur yang telah uzur, sakit dan semisalnya juga dilakukan oleh BAZNAS Enrekang.

Penyaluran dana yang bersifat produktif ini merupakan peran BAZNAS Enrekang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Enrekang memiliki program-program utama seperti pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan produktif bagi golongan miskin yang memiliki potensi untuk berkembang. Dalam

⁷ Ilham Kadir, *Membangun Enrekang Bersama BAZNAS (Enrekang, BAZNAS Enrekang, 2016)*, h. 47.

penyaluran dana zakat tersebut Ilham Kadir (Kamis, 22/06/2017) menyatakan bahwa:

Bantuan dana zakat yang akan di berikan kepada golongan miskin yang memiliki potensi untuk berkembang harus disesuaikan dengan kapasitas dan keinginan yang bersangkutan. Sebab setiap orang akan diberdayakan sangat terikat dengan kondisi dan keadannya masing-masing. Di daerah seperti Bungin, misalnya ada yang butuh bibit kambing, di Cendana lebih memilih ayam dan sapi, sementara di Maiwa banyak yang ingin memelihara bebek⁸.

Untuk mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Masalle BAZNAS Enrekang juga akan melakukan pendataan bagi mereka yang miskin dan tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan untuk dilakukan pelatihan khusus sesuai dengan skill atau kemampuan mereka. Jika dinilai sudah bisa untuk mandiri maka mereka akan diberikan dana untuk membuka usaha bagi mereka. Misalnya, mereka yang ahli dalam perbengkelan mereka akan diberikan dana untuk membuka usaha perbengkelan.

Dari segi bantuan kambing, sebanyak 1.419 kambing dipastikan akan disalurkan ke 645 warga miskin yang terdata secara bertahap dari 129 desa/ kelurahan yang ada di Enrekang. Bantuan kambing ini dilakukan dengan harapan kambing itu ditenakkan dengan baik dan kelak bisa mengangkat derajat keluarga. Dan pemerintah akan terus memantau sampai benar-benar warga yang di bantu bisa mandiri.

Sementara itu Ilham Kadir (Kamis, 22/ 06/ 2017) mengatakan bahwa:

⁸ Wawancara dengan Ilham Kadir (bagian administrasi, SDM, dan umum), Enrekang, 22 Juni 2017.

“Setiap desa akan diberikan kambing kepada 5 keluarga yang dinilai layak mendapatkan bantuan. Masing-masing keluarga akan mendapat 2 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan untuk satu desa”⁹.

Tabel rincian bantuan BAZNAS Kabupaten Enrekang pada aspek sosial:

Tabel I: Bantuan musibah kebakaran

No	Kecamatan	Alamat	Jumlah
1.	Curio	Dusun Bala Batu, Desa Buntu Balana	Rp. 10.000.000
2.	Baraka	Dusun Lombon, Desa Kadingeh	Rp. 5.000.000
3.	Alla	Ling. Belajen Timur, Kel. Kambiolangi	Rp. 10.000.000
Total			RP. 25.000.000

Sumber: Laporan Keuanga BAZNAS Enrekang 2016

Tabel II: Bantuan Bedah Rumah

No.	Kecamatan	Nama	Jumlah
1.	Alla	Malang	Rp. 8.000.000
2.	Alla	Maya	Rp. 5.000.000
3.	Curio	Bura'	Rp. 7.000.000
4.	Curio	Ribi	Rp. 5.000.000
5.	Baroko	Suriati	Rp. 10.000.000
6.	Anggeraja	Sampe	Rp. 8.000.000
7.	Malua	Jabir Amrullah	Rp. 10.000.000
8.	Bungin	Toto	Rp. 10.000.000
9.	Enrekang	Sudirman	Rp. 10.000.000
10.	Maiwa	Ismail Tandingna	Rp.10.000.000
11.	Masalle	Tini	Rp.10.000.000
12.	Buntu Batu	Sampe	Rp. 10.000.000
13.	Baraka	Jannah	Rp.10.000.000
14.	Cendana	Abdullah	Rp.10.000.000
15.	Cendana	Suhartina	Rp.10.000.000
Total			Rp. 123.000.000

⁹ Wawancara dengan Ilham Kadir (bagian administrasi, SDM, dan umum), Enrekang, 22 Juni 2017.

Tabel III: Bantuan pembinaan dan pemberdayaan panti asuhan per bulan dalam setahun

No.	Kecamatan	Nama	Bantuan/Bulan	Jumlah
1.	Enrekang	Panti Asuhan Ridha Muhammadiyah	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
2.	Alla	Panti Asuhan Al-Muhlisin	Rp. 750.000	Rp.9.000.000
3.	Baraka	Panti Asuhan Adnin	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
4.	Alla	Panti asuhan ashabl kahfi hidayatullah	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
Total			Rp. 6.250.000	Rp. 75.000.000

Sumber: Laporan BAZNAS Enrekang 2016

Tabel IV: Bantuan Pembinaan Dan Pemberdayaan Rumah Tahfidz Per Bulan Dalam Setahun

No	Kecamatan	Nama	Bantuan/Bulan	Jumlah
1.	Maiwa	R. Tahfidz Nurul Quran	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
2.	Baraka	R. Tahfidz Umar Bin Abdul Azis	Rp. 2.000.000	Rp.24.000.000
3.	Baraka	R. Tahfidzul Quran Al-Qadar	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
4.	Enrekang	Tahfidzul Quran DDI	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
Total			Rp. 7.000.000	Rp. 84.000.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Enrekang

Dalam mengukur sebuah pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Enrekang dan melihat kondisi atau pendapatan para musahik setelah mendapatkan bantuan zakat. Setelah melihat data-

data yang ada penulis mencoba menganalisis data sesuai dengan kondisi mustahik.

Tabel V: Data-data mustahik yang di beri bantuan zakat di Kecamatan Masalle

No	Nama	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapat Bantuan Zakat			Keterangan
		Tetap	Membaik	Maju	
1.	Opik Rahman				
2.	Rahayu				
3.	Onih				
4.	Safar				
5.	Badaruddin				
6.	Abdullah				
7.	Muhammad Bakri				
8.	Saiful				
9.	Hamka				
10.	Muliadi				
11.	Yeni				
12.	Tato				
13.	Siramin				
14.	Baco				
15.	Sri Ningsih				
16.	Sawal				
17.	Rahmawati				
18.	Suleman				
19.	Sumarlin				
20.	Gasang				

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Enrekang 2016

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS membaik bahkan ada 5 mustahik yang mengalami kemajuan dan hanya 4 orang yang kondisi ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan

oleh BAZNAS kepada 20 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik.

Dengan melihat program kerja yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang maka penulis menarik kesimpulan bahwa bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik yang ada di Kecamatan Masalle secara perlahan membantu pemerintah dalam mengentas masalah kemiskinan di Kecamatan Masalle meskipun belum maksimal. Karena semua itu harus ada kerja sama antara pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang, muzakki, dan para mustahik yang ada di Kecamatan Masalle.